INOVASI - DAERAH
2023
PERBUP NO. 23, BD 2023/ NO. 23, 16 HLM
PERATURAN BUPATI BULELENG NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG INOVASI DAERAH

ABSTRAK : - bahwa inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik secara optimal dan berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b PP No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Daerah.

: - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 38 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018.

: - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Inovasi Daerah dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: bentuk dan kriteria Inovasi Daerah; pengusulan Inovasi Daerah; penilaian dan pemberian penghargaan Inovasi Daerah; dan pendataan, monitoring dan evaluasi. Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari : Bupati; anggota DPRD; aparatur sipil negara; Perangkat Daerah; dan anggota masyarakat. Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada inisiator atas Inovasi Daerah yang berhasil diterapkan, yang berupa : pin/lencana; piagam penghargaan; trofi; dan/atau uang tunai

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Maret 2023.
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh inovasi yang telah ditetapkan oleh Bupati sebagai Inovasi Daerah sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, dinyatakan sebagai Inovasi Daerah.
- Inovasi yang dinyatakan sebagai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk selanjutnya dimasukkan dalam *database* dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan.